



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**No. 264/ Pid.B/2013/PN KPG.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **YAKOB FALLO als AKO ;**  
Tempat lahir : SoE;  
Umur /tanggal lahir : 37 tahun/ 16 Juni 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Amtaran RT. 32. RW. 10,Kel.  
Fatululi,Kec. Oebobo, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tgl. 07-08- 2013 s/d tgl. 26- 08-2013 ;
2. Perpanjangan PU.sejak tgl. 27-08-2013 s/d tgl.05 -10-2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tgl. 03-10-2013 s/d tgl. 22-10-2013 ;
4. Majelis Hakim sejak tgl. 17-10-2013 s/d tgl. 15-11-2013;
5. Perpanjangan Ketua PN.KPG. sejak tgl. 16-11--2013 s/d tgl. 14-01-2014;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM - 27/KPANG/ Ep.1/09/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kupang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOB FALLO alias AKO** terbukti melakukan tindak pidana " PENGEROYOKAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAKOB FALLO alias AKO** berupa pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah;

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **YAKOB FALLO alias AKO** bersama **Manis ( DPO )** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jln.Frans Seda,Kel.Fatululi,Kec.Obobo Kota Kuang tepatnya didepan Bengkel tambal ban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya terdakwa Yakob Fallo alias Ako bersama Manis(DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban **RIZAL LIUFETO** dengan cara antara lain sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari MANIS( DPO) menelpon saksi korban untuk dating menemui Manis (DPO) didepan tambal ban ;

Bahwa setelah saksi korban menerima telepon dari Manis(DPO) lalu saksi korban dating dan menemui Manis (DPO) didepan tambal ban (TKP) bahwa setelah saksi korban tiba di TKP lalu bertemu dengan terdakwa dan Manis(DPO) dan pada saat di tempat kejadian perkara tersebut terdakwaa dan Manis sementara minum minuman keras berupa sopi dan saat itu terdakwa langsung menyuruh Manis(DPO) berkelahi dengan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan pada Manis(DPO) “ Mengapa sampai kita berkelahi” lalu dating Manis (DPO) mendekati saksi korban lalu Manis(DPO) memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal kearah muka dan mengenai pada bagian pelipis kiri dan saat itu saksi korban terjatuh ke tanah, namun Manis (DPO) terus memukul saki korban sehingga saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap Manis(DPO) ;

Bahwa saat itu Manis(DPO) sementara memukul saksi korban dengan tangan lalu dating terdakwa Yakob Fallo alias Ako lalu bersama-sama dengan Manis(DPO) memukul saksi korban ;

Bahwa saat itu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang sudah dikepal hingga mengenai saksi korban pada kepala bagian bekalang sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali lalu saksi korban jauh lagi ke tanah lalu MANIS(DPO) langsung menendang saksi korban berulang kalo dengan menggunakan kaki hingga mengenai pada rusuk bagian kiri saksi korban lalu saat itu banyak orang dating lalu melerai terdakwa, Manis(DPO) dan saksi korban ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Manis(DPO) saksi korban merasa sakait dan luka memar sesuai dengan visum Et Repertum No. R/184/VER/IX/2013 ,dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RAINOLDI WANGI,MH.Kes dan diketahui oleh KAUR DOKMANDO RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dialis mata dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran nol koma satu centimeter dan pada bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter ;
- Memar di kepala bagian kiri nol koma lima centimeter di atas telinga dengan ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter ;
- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu koma lima centimeter ;

## KEIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di atas mata kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka robek pada bibir bawah bagian luar dan bagian dalam, memar di kepala bagian kiri nol koma lima centimeter di atas telinga kiri dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 170 ayat (I) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YAKOB FALLO alias AKO** bersama **Manis ( DPO )** pada waktu dan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke satu di atas dengan sengaja melakukan "Penganiayaan" turut serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan itu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari MANIS( DPO) menelpon saksi korban untuk dating menemui Manis (DPO) didepan tambal ban ;

Bahwa setelah saksi korban menerima telepon dari Manis(DPO) lalu saksi korban dating dan menemui Manis (DPO) didepan tambal ban (TKP) bahwa setelah saksi korban tiba di TKP lalu bertemu dengan terdakwa dan Manis(DPO) dan pada saat di tempat kejadian perkara tersebut terdakwa dan Manis sementara minum minuman keras berupa sopi dan saat itu terdakwa langsung menyuruh Manis(DPO) berkelahi dengan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan pada Manis(DPO) “ Mengapa sampai kita berkelahi” lalu dating Manis (DPO) mendekati saksi korban lalu Manis(DPO) memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal kearah muka dan mengenai pada bagian pelipis kiri dan saat itu saksi korban terjatuh ke tanah, namun Manis (DPO) terus memukul saki korban sehingga saksi korban sempat melakukan perlawanan terhadap Manis(DPO) ;

Bahwa saat itu Manis(DPO) sementara memukul saksi korban dengan tangan lalu dating terdakwa Yakob Fallo alias Ako lalu bersama-sama dengan Manis(DPO) memukul saksi korban ;

Bahwa saat itu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang sudah dikepal hingga mengenai saksi korban pada kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali lalu saksi korban jauh lagi ke tanah lalu MANIS(DPO) langsung menendang saksi korban berulang kalo dengan menggunakan kaki hingga mengenai pada rusuk bagian kiri saksi korban lalu saat itu banyak orang dating lalu melerai terdakwa, Manis(DPO) dan saksi korban ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Manis(DPO) saksi korban merasa sakit dan luka memar sesuai adengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RAINOLDI WANGI,MH.Kes dan diketahui oleh KAUR DOKMANDO RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG dr. MUHAMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANTOYO dengan Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dialis mata dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter ;
- Luka robek pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran nol koma satu centimeter dan pada bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter ;
- Memar di kepala bagian kiri nol koma lima centimeter di atas telinga dengan ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter ;
- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu koma lima centimeter ;

## KEIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di atas mata kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka robek pada bibir bawah bagian luar dan bagian dalam, memar di kepala bagian kiri nol koma lima centimeter di atas telinga kiri dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi ke persidangan yang telah didengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI RIZAL LIUFETO .

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Frans Seda, Kel Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa YAKOB FALLO alias AKO dan MANIS (DPO) ;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh Manis(DPO) untuk dating ditambal ban di jalan Frans Seda ;
- Bahwa pada saat saksi dating terdakwa dan Manis(DPO) sementara minum minuman keras berupa sopi dan terdakwa menyuruh saksi untuk berkelahi dengan Manis(DPO) ;
- Bahwa Manis memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dikepal kena dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa setelah itu saksi korban jatuh dan pada saat saksi bangun dating terdakwa memukul saksi korban sehingga terjatuh sampai ke tanah dan pada saat saksi korban hendak bangun dating Manis dan menendang saksi korban berulang kali mengenai rusuk bagian kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa dan Manais, saksi korban mengalami luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum : Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2. .GREGORIUS MANEK alias GEGE :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Frans Seda, Kel Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I Rizal Liufeto ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa YAKOB FALLO alias AKO dan MANIS (DPO) ;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh Manis(DPO) untuk dating ditambah ban di jalan Frans Seda ;
- Bahwa pada saat saksi dating terdakwa dan Manis(DPO) sementara minum minuman keras berupa sopi dan terdakwa menyuruh saksi untuk berkelahi dengan Manis(DPO) ;
- Bahwa Manis memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dikepal kena dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa setelah itu saksi korban jatuh dan pada saat saksi bangun dating terdakwa memukul saksi korban sehingga terjatuh sampai ke tanah dan pada saat saksi korban hendak bangun dating Manis dan menendang saksi korban berulang kali mengenai rusuk bagian kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa dan Manais, saksi korban mengalami luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum : Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa **YAKOB FALLO alias AKO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Frans Seda, Kel Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I Rizal Liufeto ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa YAKOB FALLO alias AKO dan MANIS (DPO) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi dating terdakwa dan Manis(DPO) sementara minum minuman keras berupa sopi dan terdakwa menyuruh saksi untuk berkelahi dengan Manis(DPO) ;
- Bahwa Manis memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dikepal kena dibagian belakang kepala sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa setelah itu saksi korban jatuh dan pada saat saksi bangun dating terdakwa memukul saksi korban sehingga terjatuh sampai ke tanah dan pada saat saksi korban hendak bangun dating Manis dan menendang saksi korban berulang kali mengenai rusuk bagian kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa dan Manis, saksi korban mengalami luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum : Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum : Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 , saksi korban merasa sakit dan luka memar sesuai adengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RAINOLDI WANGI,MH.Kes dan diketahui oleh KAUR DOKMANDO RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dialis mata dengan ukuran dua koma lima centi eter kali satu centi meter ;
- Luka lecet padaa siku tangan kiri dengan ukuran lima centi meter kali lima centi meter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran nol koma satu centi meter dan pada bagian dalam dengan ukuran dua centi meter kali satu koma lima centi meter ;
- Memar di kepala bagian kiri nol koma lima centi meter diatas telinga dengan ukuran sepuluh centi meter kali delapan centi meter ;
- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua centi meter kali satu centi meter kali satu koma lima centi meter ;

### KEIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek diatas mata kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka robek pada bibir bawah bagian luar dan bagian dalam, memar di kepala bagian kiri nol koma lima centi meter diatas telinga kiri dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Secara terang-terangan
- Dengan tenaga bersama

Unsur "BARANG SIAPA" ;

- Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 170 ayat (1) telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 7 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM - 27/KPang/09.2013 yaitu Terdakwa YAKOB FALLO alias AKO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pegamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa berpikiran waras atau normal, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

Unsur "SECARA TERANG-TERANGAN ";

Menimbang, bahwa secara terang-terangan atau juga disebut juga dimuka umum yaitu tempat orang banyak (public) dapat melihat perbuatan tersebut ; Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Frans Seda, Kel Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;terdakwa telah memukul saksi korban Risal Liufeto dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali ;maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur DENGAN TENAGA BERSAMA ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya lebih dari dua orang atau lebih , kekerasan adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka untuk melakukan kekerasan itu secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pegertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama MANIS (DPO) ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jln. Frans Seda, Kel Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;terdakwa bersama-sama dengan Manis (DPO) telah memukul saksi korban Risal Liufeto dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali , berawal dari Manis (DPO) menelpon saksi korban Rizal Liufeto untuk datang menemui terdakwa dan Manisdidepan Tambal ban di Jalan Frans Seda, ketika saksi korban datang terdakwa dan Manis sementara minum minuman keras berupa sopi dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berkelahi dengan Manis, lalu saksi korban mengatakan " kenapa sampai kita berkelahi" lalu Manis mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai di kepala bagian belakang, selanjutnya Manis menendang kembali saksi korban pada rusuk bagian kiri dan saat saksi korban belum bangun datang terdakwa dan memukul korban sebanyak 1(satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa dan Manis(DPO) saksi korban mengalami sakit dan luka memar sesuai Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidngan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum : Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 , saksi korban merasa sakit dan luka memar sesuai adengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RAINOLDI WANGI,MH.Kes dan diketahui oleh KAUR DOKMANDO RUMKIT BHAYANGKARA KUPANG dr. MUHAMAD IRMANTOYO dengan Nomor :R/184/VER/IX/2013 DOKPOL tanggal 04 September 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek dialis mata dengan ukuran dua koma lima centi eter kali satu centi meter ;
- Luka lecet padaa siku tangan kiri dengan ukuran lima centi meter kali lima centi meter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran nol koma satu centi meter dan pada bagian dalam dengan ukuran dua centi meter kali satu koma lima centi meter ;
- Memar di kepala bagian kiri nol koma lima centi meter diatas telinga dengan ukuran sepuluh centi meter kali delapan centi meter ;
- Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran dua centi meter kali satu centi meter kali satu koma lima centi meter ;

### KEIMPULAN :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek diatas mata kiri, luka lecet pada siku tangan kiri, luka robek pada bibir bawah bagian luar dan bagian dalam, memar di kepala bagian kiri nol koma lima centi meter diatas telinga kiri dan luka lecet di siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengeluarkan darah dari luka-lukanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana **"PENGEROYOKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka Memar ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOB FALLO als AKO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **“BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8( Delapan ) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU , tanggal 04 DESEMBER 2013** oleh **SURYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H. MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

**SURYANTO, S.H.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

Panitera Pengganti

**ALETA R. TAMENO**

**CATATAN :** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari RABU, tanggal 04 DESEMBER 2013 karena diterima baik oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH.**

NIP. 196620071989031002.